

KHURAFAT DALAM CERAMAH BA'ALAWI (STUDI ETNOGRAFI VIRTUAL DI MEDIA SOSIAL)

Asep Taufiq Rohman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
taufiq.rohman1308@gmail.com

Ghilmanul Wasath

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ghilmanul.wasath@uinjkt.ac.id

Ibrahim Mubarak Thariq Muflih Muhtadi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ibrahim.mubarak24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to identify and analyze the forms of superstition (khurafat) found in Ba'Alawi's sermons and to formulate counter-arguments against these superstitions based on Islamic legal principles and scriptural evidence. Superstitions are widespread among Muslims, making it difficult for many to distinguish between tales of superstition and genuine Karāmah (miraculous acts granted to pious individuals), as both often appear similar. This phenomenon has become increasingly prominent due to the widespread dissemination of such narratives through social media platforms, which enable them to reach a broad audience. As a result, critical examination of these narratives is necessary to prevent misconceptions regarding Islamic beliefs and practices. The research was conducted through observation of social media communities on Instagram and YouTube to gather relevant information and research material. The data was then analyzed using a critical analysis method, referencing books and sources in Islamic theology (aqidah or usuluddin). The study found several stories labeled as Karāmah that, upon closer examination, contradict the principles of Islamic law regarding Karāmah. These stories were identified as superstitions, and the study presents refutations of them in accordance with Islamic legal principles and scriptural evidence.

Keywords: *Ba'lawī; Khurafat; Karāmah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk khurafat dalam ceramah Ba'Alawi serta menyusun argumen bantahan terhadap khurafat tersebut berdasarkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil *shar'ī*. Banyak khurafat yang beradar di sekitar umat Islam sehingga tidak bisa membedakan antara kisah khurafat dan *Karāmah* karena keduanya memiliki banyak kemiripan satu sama lain. Fenomena ini semakin menonjol akibat penyebaran berbagai narasi tersebut melalui platform media sosial yang memungkinkan jangkauannya semakin luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap narasi-narasi tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami akidah dan praktik keagamaan Islam. Penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap komunitas media sosial Instagram dan YouTube untuk memperoleh informasi dan bahan penelitian, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kritis dengan

merujuk pada buku-buku dan sumber-sumber ilmu akidah atau ushuluddin. Ditemukan kisah-kisah khurafat yang diklaim sebagai kisah *Karāmah*. Hal ini karena kisah tersebut secara umum menyelisihi kaidah-kaidah syariat tentang *Karāmah*, akan didapati bantahan-bantahan terhadap khurafat tersebut sesuai dengan kaidah *shar'ī* dan dalil *shar'ī*.

Kata Kunci: *Ba'lawī; Khurafat; Karāmah*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Kesempurnaan ajaran Islam tercermin dalam firman Allah SWT: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu" (QS. Al-Ma'idah: 3). Islam diturunkan di atas muka bumi ini sebagai agama universal. Sebagai agama, Islam tidak hanya ditujukan kepada seluruh umat manusia melainkan juga kepada alam semesta, atau biasa dikenal dengan sebutan *rahmah li-al-'ālamīn*. Dengan demikian, umat Islam tidak memerlukan tambahan ajaran atau nabi lain setelah Rasulullah SAW. Pada awalnya Islam lahir di Jazirah Arabia, namun dalam perkembangannya Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, dan di waktu yang sama pula karakteristik anasir budaya lokal tidak jarang mewarnai nilai-nilai dalam Islam itu sendiri.¹

Namun, dalam kenyataannya pada praktek budaya lokal dan sosial keagamaan saat ini, berbagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam yang murni masih terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah penyebaran khurafat atau kepercayaan yang tidak berdasar pada dalil *shar'ī*, yang sering kali dikemas dalam bentuk ceramah atau dakwah oleh tokoh-tokoh agama tertentu. Di Indonesia, fenomena ini muncul dalam sebagian ceramah para dai dari kalangan Ba'Alawi (Bani Alawi) yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Khurafat yang disampaikan dalam ceramah mereka mencakup klaim-klaim yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pertemuan rutin dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya, kemampuan terbang di udara, dan berbagai cerita mistis lainnya. Klaim-klaim ini tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga berpotensi merusak akidah dan menjauhkan masyarakat dari pemahaman Islam yang benar serta mengancam persatuan dan kerukunan umat Islam.

Walaupun menyandang gelar sebagai negara dengan jumlah umat Islam tersebar, pada kenyataannya kaum Muslimin di Indonesia masih banyak yang belum mampu membaca Al-Qur'an dan bahkan belum mengenal agamanya sendiri.

¹ Ishom Fuadi Fikri, "Universalitas Islam Dan Lokalitas Budaya Dalam Bingkai Islam Nusantara," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1 (2018) 62, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.1.113-133>.

Tentunya merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang Muslim terpelajar untuk menanamkan dan menghidupkan Islam pada seluruh aspek kehidupan di seluruh pelosok Nusantara. Namun, tidak sampai di situ, fenomena ini diperparah dengan perkembangan zaman dan maraknya penggunaan media sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena cerita-cerita tersebut beredar secara cepat melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram, yang memiliki jangkauan luas dan pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama generasi muda.

Penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial menuntut adanya sikap kritis dan tanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan suatu informasi. Penelitian Faza et al. menunjukkan bahwa salah satu prinsip etika Islam dalam bermedia sosial adalah melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarkannya, terutama pada era digital ketika suatu informasi dapat tersebar secara cepat dan memengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, narasi-narasi keagamaan yang beredar di media sosial perlu ditelaah secara kritis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam maupun kerusakan dalam aspek akidah². Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian kritis terhadap isi ceramah tersebut dengan pendekatan ilmiah dan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Meningkatnya peran media sosial dalam penyebaran berbagai narasi keagamaan menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan keberagaman masyarakat modern. Berbagai informasi dan pandangan keagamaan kini tidak hanya diperoleh melalui majelis ilmu secara langsung, tetapi juga melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan narasi keagamaan di ruang digital memiliki pengaruh terhadap cara pandang dan identitas keagamaan penggunanya. Oleh karena itu, fenomena keagamaan yang berkembang di media sosial perlu mendapat perhatian akademik yang serius agar dapat dipahami secara lebih objektif dan komprehensif. Atas dasar itu, penelitian terhadap ceramah Ba'Alawi yang beredar di media sosial menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai narasi yang berkembang di dalamnya.³

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk khurafat dalam ceramah Ba'Alawi serta menyusun argumen bantahan terhadap khurafat tersebut berdasarkan kaidah-kaidah dan dalil-dali *shar'ī*. Selain itu, penguatan identitas keislaman yang benar merupakan kewajiban serta kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital. Pemahaman agama

² Faza El Haya, et al., "Adab Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran Al-Maraghi," *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025, 47.

³ Marsudi and Nina Mariani Noor, "Religious Moderation in Practice: A Framing Analysis of Nonformal Hajj Education and Its Global Relevance," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 21, No. 2, (2025), 316, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i2.28964>.

yang dibangun di atas dalil yang *ṣahīḥ* dan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam akan membantu masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membedakan antara ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan berbagai narasi yang tidak memiliki landasan *shar'ī* yang kuat. Tentunya terwujudnya masyarakat Muslim yang memiliki pemahaman agama yang benar merupakan target besar umat Islam. Dengan demikian, kajian terhadap fenomena khurafat di media sosial menjadi bagian dari upaya menjaga kemurnian pemahaman Islam di tengah masyarakat.⁴ Dengan pendekatan etnografi virtual dan analisis kritis, dan merujuk pada sumber-sumber pembelajaran akidah yang benar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga kemurnian akidah Islam, serta menjadi rujukan dalam membedakan antara ajaran yang benar dan yang menyimpang.

PEMBAHASAN

Pengertian Khurafat dan Beberapa Istilah Yang Berkaitan dengan Khurafat

Dalam menilai berbagai narasi yang diklaim sebagai *Karāmah* dalam ceramah Ba'Alawi, penelitian ini juga mempertimbangkan kaidah fikih "*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*" (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Kaidah ini menjelaskan, bahwa apabila suatu perkara mengandung unsur maslahat dan mafsadah secara bersamaan, maka pencegahan mafsadah harus lebih diutamakan apabila dampak kerusakannya lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, berbagai narasi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan akidah perlu dikaji dan diluruskan meskipun sebagian pihak menganggapnya sebagai sarana untuk meningkatkan kecintaan kepada tokoh-tokoh tertentu. Jika suatu ceramah mengandung unsur yang merusak akidah, maka pencegahan penyebaran konten tersebut lebih utama dibandingkan alasan untuk melestarikan apalagi ikut menyebarkan konten tersebut di media sosial.⁵

Dalam konteks perkembangan media digital, penyebaran suatu narasi keagamaan dapat berlangsung cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, suatu informasi keagamaan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan popularitas penceramah atau banyaknya penonton, melainkan harus diukur dengan standar Al-Qur'an, Sunnah, serta pemahaman para ulama yang muktabar. Dengan demikian, penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* menjadi semakin relevan sebagai landasan untuk menilai berbagai

⁴ Hidayatullah Ahmad al-Shash, "*Al-Darūrāt al-'Ilmiyyah Wa al-Tarbawiyah Li-Tadrīs al-Sīrah al-Nabawiyah Fī al-Mu'Assasāt al-Ta'limiyah*," *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol 22, No. 1 (2025), 154. <https://doi.org/10.15408/zr.v22i1.43703>.

⁵ Fadilla et al., "*Qā'idah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi Al-Maṣāliḥ Wa-Taṭbīqātuhā Fī Qaḍāyā al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*," *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol 22, No. 2 (2025) 154, <https://doi.org/10.15408/zr.v22i2.50123>.

narasi keagamaan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan akidah di ruang digital.

Secara bahasa, kata khurafat berasal dari akar kata “kha-ra-fa” yang memiliki makna dasar “memetik sesuatu” dan “jalan”,⁶ dalam pengertian lain, khurafat berarti kerusakan akal karena usia tua,⁷ atau ucapan yang tidak logis dan khayalan,⁸ Bahkan disebut sebagai “kebohongan yang menarik”.⁹ Dalam hadis, Rasulullah saw menjelaskan bahwa Khurafat adalah nama seorang laki-laki dari suku ‘Udhrah yang diculik oleh jin dan kembali dengan cerita-cerita aneh.¹⁰ Menurut istilah khurafat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, baik berupa situasi, peristiwa, ucapan, atau gabungan dari keduanya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala hal yang tidak dapat diukur, baik berupa situasi, peristiwa, gagasan, atau ucapan.¹¹

Adapun makna wali secara bahasa adalah dekat.¹² Sedangkan menurut istilah, Imam al-Suyūṭī mendefinisikan wali sebagai orang yang mengenal Allah Ta‘ala sesuai kemampuannya, senantiasa tekun dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan berpaling dari keterlibatan dalam kenikmatan serta syahwat duniawi.¹³ Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah berkata: Walayah (kewalian) adalah iman dan takwa yang mencakup pendekatan diri kepada Allah melalui amalan wajib dan amalan sunnah.¹⁴ Ketika berbicara tentang wali, maka tidak lengkap rasanya jika tidak disertai dengan pembahasan *Karāmah*. Menurut Ibn Manẓūr, *Karāmah* secara bahasa berarti mulia.¹⁵ Sedangkan secara istilah, *Karāmah* adalah suatu hal luar biasa yang

⁶ Aḥmad ibn Fāris al-Rāzī, *Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 2, taḥqīq: ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn (Dār al-Fikr, 1979), 171.

⁷ Abū Bakr ibn Duraid, *Jamharat al-Lughah*, Jilid 1, taḥqīq: Ramzī Munīr Ba‘labakkī (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1987), 588.

⁸ Aḥmad Mukhtār ‘Umar wa ākhirūn, *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabīyah al-Mu‘āṣirah*, Jilid 1, (‘Ālam al-Kutub, 2008), 633.

⁹ Majdud al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt*, (Bayrūt, Lubnān: Mu‘assasat al-Risālah, 1426 H/2005 M), Cet. Ke-8, 803.

¹⁰ Abū ‘Isā al-Tirmizī, *al-Shamā‘il al-Muḥammadīyah*, taḥqīq: Sayyid ibn ‘Abbās al-Jīlamī (Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1993), 208.

¹¹ Ḥamad Muḥammad al-Sahlī, “*Taqrīr Kitāb Thaḥāfat al-Khurāfāt wa Idārat al-Azmāt li-‘Abd al-Salām Abū Qaff wa Ranā ‘Itānī*”, risālah ‘ilmiyyah li-l-ḥuṣūl ‘alā darajah al-bakalūriyūs fī Idārat al-Maṣārif, 10.

¹² Abū Naṣr Ismā‘il ibn Ḥammād al-Jawharī al-Fārābī, *al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabīyyah*, Jilid 6, taḥqīq: Aḥmad ‘Abd al-Ghafūr ‘Aṭṭār, (Bayrūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1407 H/1987 M), Cet. Ke-4, 2528.

¹³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Itmām al-Dirāyah li-Qurrā’ al-Niqāyah*, taḥqīq: al-Shaykh Ibrāhīm al-‘Ajūz (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), Cet. Ke-1, 8.

¹⁴ Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Jilid 10, (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma‘ Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M), 440.

¹⁵ Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 12, (Bayrūt: Dār Ṣādir, 1414 H), Cet. Ke-3, 510–512.

melampaui kebiasaan, tidak disertai dengan klaim kenabian dan bukan pula pendahuluan bagi kenabian. Ia muncul di tangan seorang hamba yang tampak kesalahannya, berkomitmen mengikuti petunjuk Nabi, dibebani dengan syariatnya, serta disertai dengan akidah yang benar dan amal saleh, baik ia menyadari karomah tersebut maupun tidak.¹⁶

Kaidah-Kaidah dalam Menetapkan Khurafah dan *Karāmah*

Dalam menetapkan suatu kabar dan berita tentang *Karāmah* atau khurafat yang biasanya mengandung unsur kebiasaan yang diluar nalar, maka ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu kabar atau berita *Karāmah* di antaranya: Pertama: Istiqamah (konsistensi) dalam menjalankan syariat Allah; karena istiqamah inilah yang menjadi tanda dikenalnya para wali Allah yang sejati. Kaidah ini merupakan salah satu cara paling utama untuk membedakan antara *Karāmah* dan fenomena luar biasa lainnya.¹⁷ Kedua: Bahwa kejadian yang di luar kebiasaan (fenomena luar biasa) bukanlah bukti yang berdiri sendiri atas *Karāmah*; karena hal-hal luar biasa bisa saja terjadi di tangan orang-orang yang sesat, kafir, atau munafik. Sedangkan *Karāmah* hanya terjadi di tangan orang-orang beriman dan bertakwa.¹⁸

Ketiga: Tidak boleh ada pertentangan antara kisah *Karāmah* dengan syariat; karena *Karāmah* adalah perbuatan Allah Ta'ala dan syariat adalah ajaran Rasulullah saw. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat adalah rusak dan batil, dan tidak layak dijadikan sebagai sarana pemuliaan dari Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, setiap kisah *Karāmah* yang mengandung pelanggaran terhadap syariat harus ditolak dan ditinggalkan.¹⁹ Keempat: Bahwa setiap perkara yang tidak Allah berikan untuk seorang nabi, maka tidak sepatutnya diyakini terjadi sebagai *Karāmah* bagi seorang wali, terutama jika kondisi dan situasinya serupa. Termasuk berita penyerupaan wali dengan nabi dalam suatu kekhususan termasuk suatu kebatilan, serta segala bentuk klaim terhadap perkara yang Allah khususkan hanya untuk diri-Nya, maka klaim bahwa hal itu terjadi pada seorang wali sebagai bentuk *Karāmah* adalah sesuatu yang secara pasti batil. Seperti dalam hal ilmu gaib, karena ilmu gaib adalah sesuatu yang hanya Allah miliki untuk diri-Nya.²⁰

¹⁶ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sālim al-Safārīnī al-Ḥanbalī, *Lawāmi' al-Anwār al-Bahiyah wa Sawāṭi' al-Asrār al-Athariyyah li Sharḥ al-Durrah al-Muḍīyah fi 'Aqīdah al-Firqah al-Mardīyyah*, Jilid 2, (Dimashq: Mu'assasat al-Khāfiqayn, 1402 H/1982 M), Cet. Ke-2, 392.

¹⁷ Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, (Miṣr: al-Maktabah al-Salafīyyah, 1380-1390 H), Cet. Ke-1, 383.

¹⁸ 'Abd Allāh ibn 'Abd al-'Azīz al-'Anqarī, *Karāmāt al-Awliyā'*, (al-Riyāḍ: Dār al-Tawḥīd, 1433 H/2012 M), 182-185.

¹⁹ 'Abd Allāh ibn 'Abd al-'Azīz al-'Anqarī, *Karāmāt al-Awliyā'*, 185.

²⁰ 'Abd Allāh ibn 'Abd al-'Azīz al-'Anqarī, *Karāmāt al-Awliyā'*, 215.

Singkatnya, setiap kisah yang menyelisih kaidah-kaidah tersebut dapat dipastikan merupakan kisah dusta yang dibuat-buat untuk menjerumuskan orang yang lemah imannya pada sesuatu yang lebih buruk dan merusak akidahnya. Kaidah-kaidah tersebut pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk menolak adanya *Karāmah* para wali yang benar, karena Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani adanya *Karāmah* berdasarkan dalil-dalil *shar'ī*. Akan tetapi, kaidah tersebut berfungsi sebagai alat ukur agar masyarakat tidak mudah menerima setiap kisah luar biasa tanpa proses verifikasi berdasarkan dalil dan prinsip-prinsip akidah Islam. Dengan demikian, pembahasan mengenai *Karāmah* tidak bergeser menjadi ruang pembenaran terhadap berbagai cerita yang bertentangan dengan syariat.

Selayang Pandang Tentang *Ba'lawī* di Indonesia

Bani 'Alawī atau Bā'Alawī adalah sebuah garis keturunan dari Bani Hāshim yang menisbatkan diri kepada Rasulullah saw melalui jalur al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Abī Ṭālib. Penamaan mereka sebagai Bā'Alawī merujuk kepada salah satu leluhur mereka dalam silsilah, yaitu 'Alawī ibn 'Ubayd Allāh ibn Aḥmad al-Muhājir. Ia adalah orang pertama dari keturunan al-Muhājir yang disebut dengan nama 'Alawī. Silsilahnya adalah: 'Alawī ibn 'Ubayd Allāh ibn Aḥmad al-Muhājir ibn 'Īsā al-Naqīb ibn Muḥammad al-Naqīb ibn 'Alī al-'Arīdī ibn Ja'far al-Ṣādiq ibn Muḥammad al-Bāqir ibn 'Alī Zayn al-'Ābidīn ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Abī Ṭālib, suami dari Fāṭimah al-Zahrā' putri Rasulullah saw.²¹

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan peneliti mengenai keabsahan nasab ini. Sebagian tokoh seperti Ibn al-Jawzī, al-Sakhāwī, dan Ibn Ḥajar al-Haytamī mendukung keabsahan nasab tersebut,²² sementara tokoh lain seperti 'Imād al-Dīn al-Bantani dan Menachem Ali meragukannya karena munculnya nama "Abd Allāh" yang tidak disebut dalam sumber-sumber klasik seperti al-Shajarah al-Mubārah karya al-Rāzī.²³ Di samping itu, *Ba'Alawi* memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, serta menjadi suatu titik penting dalam kegiatan dakwah dan penyebaran agama Islam pada masa lampau hingga saat ini. Tak lupa, peran mereka dalam pemerintahan pun masih dapat kita lihat dan perhatikan di waktu-waktu ini.²⁴

Keberadaan *Ba'Alawi* sebagai salah satu kelompok yang memiliki pengaruh dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia menjadikan berbagai ceramah

²¹ Zayn ibn Ibrāhīm al-Ḥusaynī, *al-Minhāj al-Sawī: Sharḥ Uṣūl Tarīqat Sādah Āl Bā'Alawī* (Ḥadramawt: Dār al-'Ilm wa al-Da'wah, 1426 H/2005 M), Cet. Ke-1, 19.

²² Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Thabat*, Jilid 5, ed. Amjad Rashid (Jordan: Dār al-Fath, 1435 H/2014 M), 211-213.

²³ 'Imād al-Dīn 'Uthmān al-Bantani, *Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (Banten: Maktabah Nahḍat al-'Ulūm, 2023 M), 39.

²⁴ Suprisno Baderan, "Politik Identitas Pada Pilkada DKI Jakarta 2017", Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2022), 60-67.

yang disampaikan oleh sebagian tokohnya memperoleh perhatian luas di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai seluruh tradisi maupun seluruh individu yang berasal dari kelompok tersebut, tetapi berfokus pada analisis terhadap narasi-narasi tertentu yang beredar di media sosial dan diduga mengandung unsur khurafat berdasarkan kaidah-kaidah syariat Islam.

Temuan Khurafat Pada Ceramah Ba'Alawi

Pada zaman digital ini, berbagai informasi tersedia di media sosial. Baik yang benar maupun yang buruk dan salah. Maka, menjadi kewajiban bagi kita untuk memiliki adab yang baik dalam penggunaan media sosial. Pada zaman digital ini, berbagai informasi tersedia di media sosial. Baik yang benar maupun yang buruk dan salah. Maka, menjadi kewajiban bagi kita untuk memiliki adab yang baik dalam penggunaan media sosial. Dengan melakukan observasi pada suatu komunitas virtual di internet yang dalam hal ini penulis mendapati beberapa cuplikan video ceramah Ba'Alawi yang mengandung unsur khurafat melalui aplikasi Instagram dan You Tube yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Khurafat Pertama, Orang-orang zalim masuk surga karena syafaat Ba'alawi. Dalam penelitian ini, setiap klaim yang ditemukan tidak langsung dinilai sebagai bentuk khurafat, tetapi terlebih dahulu dibandingkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama. Pendekatan tersebut dilakukan agar proses analisis tetap berada dalam koridor ilmiah dan tidak didasarkan pada penilaian subjektif terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Definisi syafaat menurut Ibnu al-Atsir adalah permintaan agar dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang diampuni.²⁵ Ibnu 'Asyur mendefinisikan bahwasanya syafaat adalah usaha dan perantara untuk memperoleh manfaat atau menolak bahaya, baik perantara itu dilakukan atas permintaan dari orang yang mendapatkan manfaat maupun hanya karena usaha dari pihak yang menjadi perantara.²⁶

Para ulama telah menyebutkan bahwa para pemberi syafaat pada hari kiamat ada enam, yaitu: Pertama adalah Nabi Muhammad saw, hal ini selaras dengan sabda Nabi saw:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ [رواه مسلم]

“Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barangsiapa bershalawat kepadaku

²⁵ Majd ad-Dīn Abū as-Sa'ādāt Ibn al-Atsir, *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa al-Atsar*, Jilid 2, ed. Ṭāhir Aḥmad az-Zāwī dan Maḥmūd Muḥammad aṭ-Ṭanāḥī, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1979), 485.

²⁶ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Jilid 1, (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984 H), 486.

satu kali, niscaya Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian memohonlah wasilah (kedudukan tinggi) kepada Allah untukku, karena itu adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku adalah hamba tersebut, barangsiapa memohon wasilah untukku niscaya dia (berhak) mendapatkan syafaat."²⁷

Yang kedua adalah para malaikat, fiman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 26-28]

"Mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pengasih telah menjadikan (malaikat) sebagai anak." Mahasuci Dia. Sebaliknya, mereka (para malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahului-Nya dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka (malaikat) dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridai dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya". (Al-Anbiya: 26-28).

Kemudian Al-Qur'an dan puasa, sebagaimana sabda Nabi:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيُّ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ [رواه الحاكم: 2047]

"Amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberi syafa'at bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata: Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Dan Al-Qur'an berkata: "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya", maka keduanya pun diizinkan memberi syafa'at."²⁸

Kemudian para syuhada yang akan memberi syafaat kepada kerabat mereka, sabda Nabi:

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُرْوَجُّ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ. [رواه الترمذي: 2799]

"Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1972), 384.

²⁸ Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, jilid. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 740.

lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya".²⁹

Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menshalatkan jenazah jika jumlah mereka lebih dari empat puluh orang.

[948: رواه مسلم: 948] مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَقَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ. [رواه مسلم: 948]
 "Tidaklah seorang muslim meninggal, kemudian dishalati empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun kecuali Allah kabulkan syafa'at mereka terhadapnya."³⁰

Keenam golongan ini disebutkan secara jelas dalam dalil-dalil *shar'ī*. Tidak ada satu pun ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, yang menyebutkan bahwa Ahlul Bait Nabi saw (seperti klaim *Ba'lawī* bahwa mereka termasuk Ahlul Bait) termasuk dalam golongan pemberi syafaat. Tidak ada satu pun dalil *shar'ī* yang menyatakan hal tersebut kecuali mereka berada pada golongan yang disebutkan melalui dalil-dalil di atas. Maka klaim ini merupakan klaim yang keliru karena tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak ada bukti syariat sedikit pun.

Khurafat kedua, kisah *Isrā'* dan *Mi'raj* Nabi Muhammad saw adalah suatu mu'jizat yang agung yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu terjadi sekali saat Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Klaim bahwa seorang wali seperti Al-Faqih *Al-Muqaddam* naik ke langit 70 kali sehari adalah kebatilan, karena menyelisi kaidah-kaidah syariat Islam; bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu keajaiban bagi wali-Nya melebihi apa yang Allah berikan bagi Nabi-Nya. Bagaimana mungkin seorang Faqih *Al-Muqaddam Mi'rāj* dan bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali dalam sehari sedangkan Nabi saja hanya *Mi'raj* sebanyak satu kali saja.³¹ Maka setiap bentuk pengutamaan wali di atas nabi, atau penyeteraan wali dengan nabi adalah kebatilan dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, dan pelakunya diharuskan untuk bertaubat.

Khurafat ketiga, kaum sufi berpendapat bahwa wilayah (kewalian) memiliki tingkatan-tingkatan tertentu menurut pandangan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa para wali terbagi menjadi beberapa tingkatan: *Al-Ghawth* (Sang Penolong Agung): Ia adalah wali terbesar dari semua wali dan hanya ada satu di setiap zaman, *Al-Awtād* (tiang-tiang penyangga): Mereka berjumlah empat orang, masing-masing berada di salah satu penjuru dunia, bertugas menopang dan menjaga dunia, *Al-Aqtāb* (kutub-kutub): Mereka berjumlah tujuh orang, masing-masing berada di salah satu dari tujuh wilayah bumi, yaitu di setiap benua, *Al-Abdāl*

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 136.

³⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 654.

³¹ Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi, "*Al-Irsyad bi Syarh al-Iqtisad fi al-I'tiqad*", Jilid 10, diakses pada 26 Mei 2025, 2, <https://shamela.ws/book/36973/205#p1>.

(pengganti-pengganti): Mereka diyakini berjumlah empat puluh orang yang hidup di dunia. Setiap kali salah satu dari mereka wafat, Allah menggantikannya dengan yang lain untuk menjaga alam semesta, *Al-Nujabā'* (yang mulia): Mereka berjumlah tiga ratus orang, masing-masing bertugas mengurus urusan tertentu dari makhluk. Pembahasan kita berfokus pada tujuh kutub (*al-Aqṭāb*) yang bertugas menjaga tujuh benua. Al-Qutb adalah satu orang yang menjadi pusat perhatian Allah di dunia pada setiap zaman. *Al-Qutbānīyah al-Kubrā* (kutub agung) adalah tingkatan tertinggi dari kutub-kutub, dan dianggap sebagai sisi batin dari kenabian Rasulullah saw.³²

Jika kita perhatikan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [التغابن: 11]

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah”. (At-Taghabun: 11)

Maka nampak sangatlah jelas bahwa setiap musibah yang Allah turunkan adalah atas kehendaknya, Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan apapun dari makhluk-Nya, Firman-Nya:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس: 82]

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu”. (Yasin: 82)

Klaim bahwasanya Allah meminta izin kepada Wali Quthub sebelum menurunkan bala merupakan bentuk penghinaan terhadap keagungan dan kekuasaan Allah karena meyakini ada dzat yang lebih utama dari Dzat-Nya, dan sangat bertentangan dengan ajaran tauhid dan syariat Islam. Dalil-dalil *shar'ī* menegaskan bahwa segala musibah yang menimpa manusia, baik pada harta, jiwa, anak, maupun orang tercinta, terjadi semata-mata atas izin, kehendak, dan takdir Allah. Konsep “quthub” sendiri adalah rekayasa dalam tradisi tasawuf yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Maka, klaim ini adalah batil dan bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam. Maha suci Allah yang di tangan-Nya lah segala bentuk kekuasaan, dan Dialah Sang Penguasa langit dan bumi.

Khurafat keempat, syarat diterimanya ibadah ada dua: ikhlas karena Allah semata dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw. Fudhail bin 'Iyadh menafsirkan Surat Al-Mulk ayat dua (لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا):

“Yang dimaksud dengan ‘yang paling baik amalnya’ adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Sebab, jika suatu amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan jika amal itu benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima – hingga amal itu menjadi ikhlas dan benar sekaligus. Maksud ikhlas adalah setiap amal yang dilakukan karena Allah, dan yang dimaksud dengan benar adalah jika

³² Majmu'atun minal baahitsiina bi isyraafis Syaikh 'Alawiy bin 'Abdil Qaadir As-Saqqaaaf, *Mawsū'at al-Firaq al-Muntasabah ilā al-Islām*, Jilid 7, (al-Maktabah ash-Shāmilah), 94.

sesuai dengan sunnah (ajaran Nabi).”³³ Syamsuddin al-Afghani menyebutkan dalam bukunya: “Para ulama Hanafiyyah telah menetapkan tiga syarat untuk sahnya ibadah dan diterimanya oleh Allah: tauhid yang murni dari syirik, ikhlas kepada Allah ‘azza wa jalla, yaitu niat yang benar dan murni dari kemunafikan dan riya, dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah saw dan bersihnya ibadah dari bid’ah. Allah Ta’ala berfirman:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (الإسراء: 19)

“Barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalasi dengan baik”. (QS. Al-Isra: 19)

Penjelasan ayat ini: Firman-Nya ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ menunjukkan syarat kedua, yaitu ikhlas; Firman-Nya ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ menunjukkan syarat ketiga, yaitu kesesuaian dengan sunnah; Firman-Nya ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ menunjukkan syarat pertama, yaitu tauhid.³⁴ Nampak jelas, bahwa tidak ada hubungan antara diterimanya salat dengan doa khusus kepada para habib, kecuali jika yang dimaksud ‘doa kepada habib’ adalah salawat kepada Nabi dan keluarga-Nya dalam tahiyat akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah, yang memang merupakan rukun salat. Jika maksudnya adalah doa kepada tokoh tertentu selain Nabi, maka tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya shalat, dan klaim tersebut tidak memiliki dasar *shar’i*.

Catatan terhadap perilaku *Ba’lawī*

Keempat contoh di atas menunjukkan bahwa klaim-klaim yang ditemukan memiliki pola yang sama, yaitu menisbatkan suatu keistimewaan kepada tokoh tertentu tanpa didukung oleh dalil *shar’i* yang *ṣahīḥ*. Oleh karena itu, seluruh klaim tersebut dianalisis menggunakan kaidah-kaidah penetapan *Karāmah* yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dapat diketahui apakah termasuk *Karāmah* yang dibenarkan atau justru tergolong khurafat.

Kita telah mengetahui bahwa *Ba’lawī* mengklaim bahwa mereka adalah *Ahl al-Bayt*, keturunan Nabi melalui Jalur Hussein bin ‘Ali. Dalam konsep akidah Ahlus Sunnah, mencintai *Ahl al-Bayt* merupakan suatu keharusan, tetapi dengan kadar yang sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan, karena Islam memerintahkan untuk senantiasa berperilaku adil (*Tawassuṭ*), seimbang dalam banyak hal, termasuk mencintai *Ahl al-Bayt*. Klaim ini terkadang menjadikan sebagian dari mereka memiliki sifat sombong, berbangga dengan nasab. Sebagaimana kita dapati dalam

³³ Ahmad bin Muhammad ats-Tsualabi, *Al-Kasyf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān*, Jilid 9, ditahqiq oleh Abu Muhammad bin ‘Ashur, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1422 H / 2002 M), Cet. Ke-1, 356.

³⁴ Shams ad-Dīn al-Afghānī, *Juhūd ‘Ulamā’ al-Ḥanafīyyah fi Ibtāl ‘Aqā’id al-Qubūriyyah*, Jilid 1, (Dār aṣ-Ṣumay’ī, 1416 H / 1996 M), Cet. Ke-1, 343.

satu ceramah yang mengatakan bahwa orang yang mengoreksi habib itu seperti iblis. Sungguh sebuah perkataan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, baik sebagai kakeknya (jika benar mereka adalah *Ahl al-Bayt*) maupun sebagai pimpinan tertinggi umat manusia. Islam memerintahkan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-'Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) (العصر: 3-1)

“Demi Masa (1), sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian (2), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran (3)”. (Al-'Ashr: 1-3)

Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa salah satu bentuk kesombongan adalah menolak kebenaran:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم: 91)

“Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia.”³⁵

Berbangga dengan nasab juga terkadang membuat mereka terlena seolah-olah kemuliaan ada pada nasab mereka, padahal nasab tidak akan bernilai apapun di akhirat kelak jika tidak diiringi dengan Aqidah yang benar dan amal kebaikan;

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (رواه مسلم: 2699)

“Barangsiapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.”³⁶

Selain itu, sebagian dari *Ba'lawi* kerap kali mengajak jama'ahnya untuk berbuat bid'ah dengan melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-Nya; seperti pengagungan terhadap kuburan orang shalih. Mereka membangun kuburan tersebut, menghiasinya dengan bunga-bunga dan hiasan megah, bernyanyi di area kuburannya, dan melakukan amalan-amalan bid'ah lain yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan generasi-generasi terbaik yang terdahulu. Nabi bersabda dalam haditsnya:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَيَّبِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه أبو داود: 4607)

“Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat.”³⁷

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 93.

³⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2074.

³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid. 4 (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1994), 200.

Melalui hadits ini Nabi Saw memerintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-Nya dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin dan berpegang teguh dengan erat, dan melarang untuk melakukan perkara bid'ah dalam agama karena hal itu merupakan suatu bentuk kesesatan. Selain itu, sering kali kita dapati mereka berlebih-lebihan dalam menyampaikan kisah *Karāmah*, yang mana jika kisah tersebut diteliti, akan didapati penyimpangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Sehingga banyak yang terjebak dalam ghuluw (berlebih-lebihan) dan ghuluw merupakan hal yang dilarang oleh syariat.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap berbagai konten ceramah yang beredar di media sosial serta analisis menggunakan kaidah-kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua narasi yang diklaim sebagai *Karāmah* dapat diterima sebagai kebenaran *shar'ī*. Setiap klaim harus diuji berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta penjelasan para ulama agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam memahami ajaran Islam. Secara bahasa, khurafat adalah ucapan yang tidak logis dan khayalan, bahkan disebut sebagai kebohongan yang menarik. Secara istilah, adalah sesuatu yang tidak masuk akal, baik berupa situasi, peristiwa, ucapan, atau gabungan dari keduanya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala hal yang tidak dapat diukur, baik berupa situasi, peristiwa, gagasan, atau ucapan.

Khurafat ini banyak tersebar di kalangan penceramah *Ba'lawī*; *Ba'lawī* adalah kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur 'Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan seterusnya, meskipun nasab ini kini diperdebatkan tentang keabsahannya karena salah satu garis silsilah mereka, yaitu 'Ubidillah bin Ahmad bin Isa' yang belum jelas apakah 'Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa atau bukan, karena adanya perselisihan dalam buku yang dikarang oleh ulama. Di antara khurafat yang tersebar adalah yang di dalamnya memiliki kandungan unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan nash *shar'ī*. Temuan ini menunjukkan urgensi penerapan prinsip verifikasi informasi dalam memahami dan menyebarkan konten keagamaan yang tersebar di media sosial. Karena pada kenyataannya dampak buruk yang ditimbulkan dari penyebaran berita salah di media sosial amatlah besar.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Mubin dkk., etika Islam memerintahkan para pengguna media sosial untuk memastikan kembali kebenaran akan suatu informasi sebelum menyebarkannya, guna memitigasi dampak negatif bagi khalayak umum yang awam. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut sangatlah penting, agar dapat membedakan antara *Karāmah* yang dibenarkan

³⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-I'tisām*, Jilid 1 (Riyadh: Dar Ibn 'Affan, 1992), 37-45.

syariat dan narasi khurafat yang salah dan tidak memiliki dasar yang sah dalam islam.³⁹ Contohnya seperti cerita bahwa Allah meminta izin kepada wali quthub untuk menurunkan musibah, lalu ada wali yang *Mi'raj* sebanyak 70 kali dalam sehari, juga mendoktrin bahwa shalat seseorang tidak akan diterima jika tidak dibarengi dengan do'a untuk habib (*Ba'lawi*), dan semuanya tidak berdasar pada kaidah-kaidah dan dalil-dalil *shar'i*.

Dalam penelitian ini, temuan yang muncul dapat dijelaskan dengan menggunakan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu prinsip bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa jika suatu tindakan memang memiliki sisi manfaat, tetapi di saat yang sama berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka prioritas utama adalah menghindari kerusakan tersebut. Dalam konteks kajian ini, penyebaran narasi yang bercampur dengan unsur khurafat melalui ceramah di media sosial jelas termasuk bentuk mafsadah, karena dapat mengganggu cara masyarakat memahami akidah Islam secara lurus. Walaupun narasi semacam itu sering dibungkus dengan alasan penghormatan kepada tokoh agama, pelestarian tradisi, atau penguatan kharisma figur tertentu, manfaat yang diklaim tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah syariat.

Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah fikih tadi, langkah untuk meluruskan, mengoreksi, dan mencegah penyebaran narasi khurafat merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kemurnian akidah umat. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa dakwah harus berdiri di atas dalil yang *ṣaḥīḥ*, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun *shar'i*, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi merusak keyakinan masyarakat Muslim. Sebagian dari *Ba'lawi* sering kali berbangga dengan nasab mereka, karena menurut klaim mereka bahwa nasab mereka etersambung dengan Nabi, berperilaku sombong, mengajak berbuat bid'ah, dan berperilaku ghuluw (berlebihan) dalam menyampaikan kisah *Karāmah* para leluhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad Mukhtār 'Umar wa ākhirūn, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabīyah al-Mu'āṣirah*, 'Ālam al-Kutub, 2008.
- 'Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984 H.
- Al-'Asqalānī, Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Faṭḥ al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*, Miṣr: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H.

³⁹ Faza El Haya, et al., "Adab Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran Al-Maraghi," *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025, 48.

- Al-Afghānī, Shams ad-Dīn. *Juhūd 'Ulamā' al-Ḥanafīyyah fī Ibtāl 'Aqā'id al-Qubūriyyah*, Dār aṣ-Ṣumay'ī, 1416 H / 1996 M.
- Al-'Anqarī, Abd Allāh ibn 'Abd al-'Azīz. *Karāmāt al-Awliyā'*, al-Riyād: Dār al-Tawhīd, 1433 H/2012 M.
- Al-Anṣārī, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*, Bayrūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Atsīr, Majd ad-Dīn Abū as-Sa'ādāt Ibn. *An-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Atsar*, ed. Ṭāhir Aḥmad az-Zāwī dan Maḥmūd Muḥammad aṭ-Ṭanāhī, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979.
- Al-Bantani, Imād al-Dīn 'Uthmān. *Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Banten: Maktabah Nahdat al-'Ulūm, 2023 M.
- Al-Fārābī, Abū Naṣr Ismā'il ibn Ḥammād al-Jawharī. *al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*, taḥqīq: Aḥmad 'Abd al-Ghafūr 'Aṭṭār, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1407 H/1987.
- Al-Fayrūzābādī, Majdud al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Bayrūt, Lubnān: Mu'assasat al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Al-Hakim al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Ḥanbalī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sālim al-Safārīnī. *Lawāmi' al-Anwār al-Bahiyyah wa Sawāṭi' al-Asrār al-Athariyyah li Sharḥ al-Durrah al-Muḍiyyah fī 'Aqīdah al-Firqah al-Marḍiyyah*, Dimashq: Mu'assasat al-Khāfiqayn, 1402 H/1982 M.
- Al-Haytamī, Ibn Ḥajar. *Thabat*, Jilid 5, ed. Amjad Rashid, Jordan: Dār al-Fath, 1435 H/2014 M.
- Al-Ḥusaynī, Zayn ibn Ibrāhīm. *al-Minhāj al-Sawī: Sharḥ Uṣūl Ṭarīqat Sādah Āl Bā 'Alawī*, Ḥaḍramawt: Dār al-'Ilm wa al-Da'wah, 1426 H/2005 M.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1972.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris. *Maqāyīs al-Lughah*, taḥqīq: 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Rajihī, Abdul Aziz bin Abdullah. *Al-Irsyad bi Syarḥ al-Iqtisad fī al-I'tiqad*, diakses pada 26 Mei 2025. <https://shamela.ws/book/36973/205#p1>.
- Al-Saqqaaf, Majmu'atun minal baahitsiina bi isyraafis Syaikh 'Alawiy bin 'Abdil Qaadir. *Mawsū'at al-Firaq al-Muntasibah ilā al-Islām*, al-Maktabah ash-Shāmilah.

- Al-Sahli, Ḥamad Muḥammad. “*Taqrīr Kitāb Thaḳāfat al-Khurāfāt wa Idārat al-Azmāt li-‘Abd al-Salām Abū Qaff wa Ranā ‘Itānī*”, risālah ‘ilmiyyah li-l-ḥuṣūl ‘alā darajah al-bakalūriyūs fi Idārat al-Maṣārif.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud* jilid 4, Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1994.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Itmām al-Dirāyah li-Qurrā’ al-Niqāyah*, taḥqīq: al-Shaykh Ibrāhīm al-‘Ajūz, Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-I’ tiṣām*, Jilid 1, Riyadh: Dar Ibn 'Affan, 1992.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā. *al-Shamā’il al-Muḥammadīyah*, taḥqīq: Sayyid ibn ‘Abbās al-Jilamī, Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1993.
- Al-Tsualabi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Kasyf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān*, ditahqīq oleh Abu Muhammad bin ‘Ashur, Beirut: Dar Ihyā’ at-Turats al-‘Arabi, 1422 H / 2002 M.
- Baderan, Suprisno. “Politik Identitas Pada Pilkada DKI Jakarta 2017”, Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2022).
- Duraid, Abū Bakr ibn. *Jamharat al-Lughah*, taḥqīq: Ramzī Munīr Ba‘labakkī, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1987.
- El Haya, Faza, Usman Syihab, M. Khoirul Mustaghfirin, and Mu’ainun Mubin. Adab Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran Al-Maraghi. *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2026.
- Fadilla, Yuli Yasin, and Aeshah Ahmed Salim Hasan. *Qā’idah Dar’u al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalbi al-Maṣāliḥ Wa-Taṭbīqātuhā Fī Qadāyā al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol 22, No. 2 (2025), 154. <https://doi.org/10.15408/zr.v22i2.50123>
- Fikri, Ishom Fuadi. “Universalitas Islam Dan Lokalitas Budaya Dalam Bingkai Islam Nusantara.” *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018): 62–82. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.1.113-133>.
- Marsudi and Noor, Nina Mariani. “Religious Moderation in Practice: A Framing Analysis of Nonformal Hajj Education and Its Global Relevance.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 21, no. 2 (2025): 316–28. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i2.28964>.
- Shash, Hidayatullah Ahmad al-. *Al-Darūrāt al-‘Ilmiyyah Wa al-Tarbawīyyah Li-Tadrīs al-Sīrah al-Nabawīyyah Fī al-Mu’Assasāt al-Ta’līmiyyah*. Vol 22, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.15408/zr.v22i1.43703>.

Taymiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn. *Majmū‘ al-Fatāwā*, al-Madīnah al-Munawwarah: Majma‘ Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M.